

**PELAKSANAAN PENGHIJAUAN
KOTA DALAM MENANGGULANGI
PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH
KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Oleh :

NUNUN NURHAJATI

ABSTRAKSI

Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dimaksudkan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.

Pelaksanaan penghijauan kota merupakan salah satu usaha pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan dengan melalui program pembibitan dan pelaksanaan penghijauan kota.

Perkembangan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu memanfaatkan sumber daya alam, secara baik, berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan kerusakan pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. pelaksanaan penghijauan kota meliputi: program kebon bibit kecamatan, gerakan bedengan seribu bibit, gerakan sejuta pohon, penghijauan kota yang meliputi pertamanan, penanaman pohon lindung dan hutan kota.

**Kata kunci : pelestarian lingkungan,
perlindungan
lingkungan hidup.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijaksanaan Pembangunan Nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development). Ini dimaksudkan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.

Pesatnya pembangunan yang mempunyai pengertian dan tujuan – tujuan tersendiri secara umum memerlukan pemikiran secara menyeluruh. Tidak cukup hanya terbatas pada hasil-hasil pembangunannya sendiri, melainkan juga perlu pemikiran akan akibat-akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dimana dampak ini baik yang secara langsung maupun tidak

langsung ditimbulkan. Juga harus dipikirkan yang dapat membawa kerugian terhadap masalah lingkungan hidup setempat secara ekologis.

Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pelayannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga disamping dapat memberi manfaat yang sebenarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi yang akan datang. Usaha pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup serta rehabilitasi dari yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu diteruskan dan lebih disempurnakan dengan meningkatkan swadaya dan keikutsertaan masyarakat.

Setiap pemanfaatan sumber alam perlu memperhatikan patokan-patokan bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan dimasa depan. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai

penghuni alam ini selalu mengusahakan adanya keseimbangan dengan keadaan lingkungan demi kelestarian lingkungan masing-masing. Semakin manusia tercantum oleh merosotnya kualitas lingkungan semakin giat ia berusaha untuk memulihkan keseimbangan lingkungan.

Demi kelestarian lingkungan, manusia mulai menyadari perlunya penghijauan dan perlindungan terhadap pencemaran. Manusia mempunyai ikatan dengan alam. Ini terjadi oleh karena manusia menyadari bahwa alamlah yang memberikan kehidupan dan penghidupan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Presiden SBY telah mengesahkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No.23 Tahun 1997. Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
2. Aspek Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-

undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
4. Dimasukkan pengaturan beberapa instrument pengendalian baru, antara lain: KLHS, tataruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, penca dangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
6. Aspek pengawasan dan penegakan hukum.

Pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi telah membawa dan memberikaN keuntungan yang

besar pada kehidupan manusia. Tetapi disamping memberikan keuntungan telah membawa akibat-akibat negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan semakin menurunnya kualitas atau mutu lingkungan hidup. Hal ini perlu pemikiran dengan mengadakan pemeliharaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan pembangunan lingkungan hidup.

Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan pembangunan yang terus menerus berkembang. Perkembangan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu memanfaatkan sumber daya alam, secara baik, berkelanjutan, merehabilitasi lingkungan, mengendalikan kerusakan pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, penulis ingin meneliti," **Sejauh mana**

pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung". Hal ini merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan dipelajari jalan pemecahannya, sehingga tujuan dari pelaksanaan penghijauan kota di wilayah Kecamatan Ngunut dapat tercapai dengan baik.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja manfaat dalam pelaksanaan penghijauan kota di wilayah kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa manfaat dalam

pelaksanaan penghijauan kota di wilayah kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.
2. Sebagai bahan masukan baik bagi pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara dan bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan tema serupa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelestarian dan Perlindungan

Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam namun seimbang. Karena kehidupan manusia dalam alam ini sangat tergantung kepada faktor lain terutama terhadap sumber-sumber daya alam, maka diperlukan suatu usaha untuk mempertahankan adanya keserasian dan keseimbangan. Dalam hal kaitannya dengan hal ini, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian dapat diartikan:

"Perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 520).

Bila dikaitkan dengan lingkungan hidup maka pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup merupakan cara-cara yang dilakukan manusia untuk memelihara, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan. Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah

Menetapkan pendekatan kewilayahan. Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit

PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan.

2. Sistem informasi.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.;

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas

lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industry dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian

pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan dan pengawasan. (http://www.academia.edu/9280542/Kebijakan_Nasional_dan_Daerah_dalam_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup.)

B. Pengertian Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kesinambungan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan bersih juga telah dibutuhkan oleh masyarakat disemua negara secara fundamental. Hanya perkembangan maupun tingkat kebutuhannya saja yang berbeda bagi masing-masing kelompok masyarakat tergantung pada tingkat pendidikan masyarakat maupun faktor tingkat perkembangan serta kepadatan dari pada penduduk di suatu daerah dan lain-lain.

Lingkungan hidup terdiri dari semua benda, daya (kekuatan), keadaan, makhluk hidup, manusia dan perilakunya. Berdasarkan dengan komponen-komponen lingkungan hidup tersebut, Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah: "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Dr. I. Supardi menyatakan yang dimaksud lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa secara garis besarnya ada dua macam lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu-individu misalnya; batu-bautan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, cuaca, suhu, angin, faktor gaya berat dan lain-lain.
2. Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. (Supardi, 1995: 2).

Pada dasarnya dalam kehidupan bersama antara manusia, hewan dan tumbuhan di dalam satu lingkungan kehidupan, dimana diantara perilaku organisme itu pada suatu saat selalu ada hubungan satu sama lain saling memerlukan, saling mempengaruhi dan saling menguntungkan.

Selain itu dari dr. A.L. Slamet Ryadi membedakan lingkungan hidup, sebagai pemukiman umat manusia dalam berbagai-bagai jenis lingkungan, seperti lingkungan fisik, lingkungan

biologik, sosio ekonomik, sosio kulturil maupun sampai pada sosio politis dimana terkaitnya masyarakat (kumpulan individu-individu) dalam berbagai lingkungan (Slamet Ryadi, 1992: 46).

Dari bermacam-macam pandangan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian lingkungan hidup. Yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan jumlah semua benda hidup dan mati yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

C. Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Dalam Hubungan dengan Penghijauan Kota

1. Pencemaran

Perkembangan ilmu dan majunya pembangunan serta majunya teknologi sangat menggembirakan kita, karena telah mendorong berkembangnya industri-industri. Dari hasil kemajuan-kemajuan dan perkembangan telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan-kemudahan yang kita rasakan. Akan tetapi di balik dari perkembangan proses-proses pembangunan dan kemajuan teknologi telah membawa

perubahan-perubahan baik secara alamiah, maupun dibuat secara sengaja oleh tangan manusia akan menimbulkan permasalahan bagi keadaan dan keselamatan lingkungan hidup manusia. Pada jaman pembangunan dan teknologi yang maju ini manusia telah dihadapkan pada masalah lingkungan hidup, yang berupa pencemaran lingkungan hidup. Dan atau bagi lingkungan hidup serta bagi makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini Imam Baehaqie menyatakan "Menurut Undang-undang Nomor 4/1992 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran sebetulnya telah diberi batasan gamblang. Yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Atau terjadinya suatu perubahan tatanan lingkungan oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan daya dukungnya" (Imam Baehaqie, 1993: 10).

Pembangunan berarti sebuah perubahan. Dan karena itu akan menjadikan ekosistem tergantung untuk menentukan keseimbangan dengan lingkungan yang mulai

tercemar, dan yang membawa pengaruh berbahaya. Adapun akibat pencemaran mengakibatkan:

- a. Menurun dan hilangnya berbagai sumber-sumber kekayaan alam.
- b. Hilangnya manfaat-manfaat tanah bagi manusia.
- c. Polusi atau pencemaran yang membawa dan menyebarkan berbagai penyakit pada manusia, hewan dan tanam-tanaman.
- d. Pengrusakan dan diskripsi sosial, yaitu timbulnya ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat sehingga melumpuhkan semangat hidup karena rasa ketakutan memikirkan dan melihat masa yang suram.

Dari akibat yang ditimbulkan pencemaran di atas, maka perlu adanya upaya menjaga lingkungan agar tetap sehat dengan mengadakan berbagai pencegahan. Adapun cara untuk mencegah pencemaran:

- a. Memperluas gerakan penghijauan sehingga memerlukan kesegaran udara.
- b. Pembuangan sampah dalam berbagai macam sampah diatur, sehingga tidak mencemari lingkungan.
- c. Memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang arti

lingkungan hidup, sehingga tidak mencemari lingkungan.

- d. Memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup, sehingga manusia lebih mencintai lingkungan dan sadar akan arti penghijauan.
- e. Pengawasan terhadap perusakan penghijauan, pengawasan penggunaan berbagai jenis zat-zat kimia.

2. Penghijauan

Penyelamatan dan pelastarian lingkungan hidup serta proses pembangunan merupakan proses pembaharuan bagi kemajuan dan perkembangan. Dalam pembaharuan ini memerlukan adanya sikap dan perilaku yang didukung dengan kesadaran. Kesadaran ini digali dan disesuaikan dengan keadaan masa sekarang untuk perkembangan keadaan masa yang akan datang agar mampu menghadapi pencemaran.

Peran serta masyarakat amat penting peranannya, dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Sumber alam dan lingkungan hidup menjadi milik bersama akan terpelihara kelsetariannya apabila seluruh anggota masyarakat memahami. Tingkat peran serta

masyarakat telah diwujudkan melalui penghijauan. Yang dimaksud dengan penghijauan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan hidup pada buku Kependudukan dan Lingkungan Hidup adalah "Segala upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan dalam fungsi-fungsinya sebagai faktor produksi, media pengaturan tata air dan perlindungan alam lingkungan" (Dep. Dalam Negeri, 1993: 77).

Dalam pelaksanaan penghijauan didukung dengan penanaman berbagai jenis tanaman dengan gerakan penanaman sejuta pohon dan faktor-faktor lain serta dengan pengembangan taman. Sebagai upaya terwujudnya lingkungan sehat asri, sejuk dan upaya meningkatkan mutu kualitas lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud taman Team Penulis Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian menyebutkan taman adalah "Karakter wajah atau tampak bagian dari muka bumi ini dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya baik alami maupun non alami yang merupakan bagian dari total indra kita dapat melihat dan sejauh imajinasi kita dapat

membayangkan" (Diklat Pertanian, 1996: 9).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Keutamakan dari metode ini terletak pada proses penelusuran data/informasi sehingga merasa bahwa telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Sebagaimana dinyatakan Moleong (2002) yang mendefinisikan Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Manfaat apa saja dalam pelaksanaan penghijauan kota di wilayah kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung .

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di wilayah kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

D. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif, dengan mengacu pada analisa data yang dikemukakan oleh Matthew B Miles dan A. Michael Huberman (2002 : 23) yang menyatakan bahwa analisis data model interaktif tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu : Data Collecting (Pengumpulan Data), Data Reduction (reduksi data), Data Display (Penyajian Data) dan penarikan kesimpulan meliputi : penggambaran atau verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana disebutkan di muak bahwa penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Untuk itu dapat penulis sampaikan tinjauan umum wilayah Kecamatan Ngunut sebagai berikut:

1. Batas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi

Kecamatan Ngunut merupakan salah satu wilayah Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung dan mempunyai batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Kalidawir
- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Sumbergempol
- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Rejotangan

Secara administratif Kecamatan Ngunut terbagi menjadi 18 desa, yaitu:

- a. Desa Karangsono
- b. Desa Samir
- c. Desa Kacangan
- d. Desa Selorejo
- e. Desa Balesono
- f. Desa Pandansari
- g. Desa Sumberingin Kidul
- h. Desa Sumberingin Kulon
- i. Desa Kaliwungu
- j. Desa Sumberjo Wetan
- k. Desa Ngunut
- l. Desa Kalangan
- m. Desa Gilang
- n. Desa Sumberjo Kulon

- o. Desa Purworejo
- p. Desa Kromasan
- q. Desa Pulosari
- r. Desa Pulotondo

2. Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah

Luas wilayah Kecamatan Ngunut mempunyai wilayah 37.704 km² atau 3.770,4 Ha, yang terdiri dari:

- a. Sawah teknis : 1.131,870 Ha
- b. Sawah ½ teknis : 205,485 Ha
- c. Sawah tadah hujan : 34,710 Ha
- d. Pekarangan/perumahan:
496,209 Ha
- e. Tegal/ lading: 1.750,279 Ha
- f. Kolam: 10,211 Ha
- g. Hutan Negara: 22,000 Ha
- h. Lain-lain: 119,636 Ha

B. Pelaksanaan Penghijauan Kota

Dalam usaha melakukan suatu penghijauan kota tentunya diperlukan cara kerja yang baik agar tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Adapun cara atau pelaksanaan penghijauan kota tersebut meliputi:

1. Program Pembibitan

- a. Program Kebon Bibit Kecamatan
Dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, program kebon bibit kecamatan adalah sebagai bagian dari upaya menciptakan pelaksanaan

penghijauan kota yaitu dengan penyediaan kebutuhan bibit.

Program kebon bibit kecamatan merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan bibit untuk masyarakat dalam keberhasilan penghijauan kota. Dan dalam keberhasilan pelaksanaan kebon bibit kecamatan ini kepala wilayah kecamatan setempat sebagai penanggungjawab, yang dibantu dinas-dinas terkait di tingkat kecamatannya itu mantra pertanian tanaman pangan, mantri perkebunan, dan para penyuluh pertanian lapangan. Adapun dalam pengelolaan kebon bibit kecamatan tersebut telah mengikut sertakan masyarakat terutama yang telah ditunjuk. Yakni mereka yang tertarik atau berminat dalam program kebon bibit kecamatan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan kebon bibit kecamatan, pengelola bertempat tinggal di dekat kebon bibit kecamatan serta pengelola telah memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini dimaksudkan karena pekerjaan dalam menangani kebon bibit kecamatan memerlukan

penanganan sangat rutin dan telaten.

Program kebon bibit kecamatan masalah di awaal tahun pertama dari pemerintah. Dana yang dimaksud dari pemerintah, dipergunakan untuk memenuhi keperluan-keperluan dalam pembuatan kebon bibit kecamatan. Adapun keperluan yang termaksud antara lain, pengadaan bambu untuk keperluan pagar dan bedengan, benih kantong plastik, obat-obatan, serta dipergunakan untuk perlengkapan atau alat-alat lainnya yang dipergunakan untuk persemaian.

Pelaksanaan program kebon bibit kecamatan dilaksanakan secara gotong royong oleh pengelola kebon bibit kecamatan atau masyarakat yang telah dibantu oleh dinas-dinas terkait yang ada di kecamatan. Oleh karena itulah kebon bibit kecamatan merupakan milik masyarakat, yang dikembangkan dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan bibit diseluruh desa-desa yang digunakan dalam kebon bibit kecamatan bukan milik perorangan, tetapi merupakan milik desa, halaman yang ada di

depan kantor kecamatan dan lahan-lahan yang lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari masalah beban sewa.

Dengan bantuan dana dri pemerintah ditahun pertama ini diharapkan kebon bibit kecamatan akan dapat berkembang secara baik. Bibit yang dihasilkan dari kebon bibit kecamatan tahun pertama akan dijual secara relatif murah kepada desa-desa diseluruh kecamatan dan hasil penjualan tersebut diharapkan akan digunakan untuk membuat atau mengembangkan. Kebon bibit kecamatan untuk tahun berikutnya pemerintah telah mengharapakan desa-desa, atau masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan bibit untuk penghijauan.

Dalam membuat persemaian maka persemaian dibuat:

1. Dekat dengansumber air (air tersediasepanjangtahun)
2. Tempat strategis (mudahdijangkaudanmudahuntukdicontoh).
3. Lahan milik umum (milik kecamatan atau lahan desa atau lahan-lahan milik umum).

4. Tanah relatif subur
5. Tempat aman dari gangguan hewan dan gangguan lainnya.

Sementara itu, yang akan disemaikan adalah bibit yang cocok dengan rencana lokasi penanaman dan diperlukan atau disukai oleh masyarakat serta dari jenis yang baik dan unggul. Dan bibit yang akan disemaikan dengan jumlah kebutuhan dengan ditambah, hal ini dimaksudkan untuk keperluan penyulaman bila ada yang mati. Adapun bibit itu mulai disemaikan tergantung dengan jenisnya. Pada prinsipnya bibit harus siap tanam di awal musim hujan.

Mengingat program kebon bibit kecamatan berjalan secara lancar, baik dan berkelanjutan, maka dibuat adanya perencanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian penggunaan dana. Perlu diketahui bahwa program kebon bibit kecamatan dimulai sejak tahun anggaran 2002/2003.

b. Gerakan Bedengan Seribu Bibit

Gerakan bedengan seribu bibit telah digerakkan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah Kabupaten Tulungagung yang diikuti wilayah kecamatan-kecamatan. Adapun di dalam

pelaksanaan gerakan bedengan seribu bibit dimaksudkan dengan tujuan:

1. Menunjang persediaan bibit tanaman penghijauan.
2. Meningkatkan upaya peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan habitat dan populasi tanaman.

Gerakan bedengan seribu bibit yang telah disebutkan di atas yakni dimaksudkan untuk memperluas persediaan bibit tanaman penghijauan yang merupakan modal utama dari pelaksanaan penghijauan, maka dalam gerakan ini semua Dinas Instansi dan atau Kantor Camat telah diwajibkan untuk membuat pembibitan dengan jumlah minimal seribu bibit dengan dana swadaya masyarakat.

Swadaya yang dimaksud sebagai peran serta masyarakat dalam kesadarannya terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup telah mengalami pencemaran sebagai dampak negatif dari pembangunan dan penggunaan teknologi modern.

2. Pelaksanaan Penghijauan Kota

Dalam pelaksanaan penghijauan kota akan penulis sajikan usaha penghijauan kota di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam rangka menanggulangi pencemaran lingkungan hidup dalam meningkatkan keindahan dan keasrian lingkungan antara lain:

a. Gerakan Sejuta Pohon

Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, pada Tahun 2013 sebagai tahun Lingkungan Hidup, ditandai dengan penanaman secara simbolis oleh Presiden. Hal ini dimaksudkan sebagai kepedulian dan keprihatinan terhadap lingkungan hidup yang terancam oleh bahaya pencemaran sebagai pengaruh dari perkembangan pembangunan yang kian maju pesatnya dan pengaruh dari penggunaan teknologi modern.

Pencanangan tahun lingkungan hidup tersebut telah diwujudkan dengan suatu bentuk kegiatan yang biasa dikenal dengan sebutan gerakan sejuta pohon. Adapun gerakan sejuta pohon yang dimaksud, yaitu suatu kegiatan penanaman tanaman kayu-kayuan baik

tanaman lindung, tanaman produktif, tanaman langka maupun tanaman khas daerah.

Berdasarkan instruksi dari Bupati, maka Camat di wilayah Kecamatan Ngunut mengajak, memberikan motivasi dan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat melakukan gerakan sejuta pohon dengan melakukan penanaman tanaman pohon dalam mewujudkan lingkungan indah dan asri. Dalam pelaksanaannya memperhatikan jenis tanaman untuk keserasian fungsi tanaman, terhadap lokasi penanamannya antara lain:

- 1) Untuk lingkungan tepi jalan agar dipilih pohon yang dapat berfungsi meredam kebisingan dan polusi pencemaran.
- 2) Pohon yang dapat menghasilkan tambah ekonomis, dan dapat menambah pendapatan masyarakat dapat ditanam pada lahan kritis dan lingkungan pemukiman.
- 3) Tanaman khas atah langka ditanam dilingkungan tepi jalan, halaman kantor atau lingkungan kantor atau sekolah.

Adapun jenis tanaman yang ditanam sebagai gerakan sejuta

pohon di wilayah Kecamatan Ngunut antara lain:

- Tanaman Produktif, meliputi, nangka, pete, kopi, mlinjo, mangga, nlimbing.
- Kayu-kayuan, meliputi, mauni, asem londo, glodok, akasia, pinisium.
- Tanaman khas dan langka belum dikembangkan.

b. Penghijauan Kota

Dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, segala upaya dan tindakan selalu diusahakan untuk menciptakan lingkungan hidup yang indah dan asri yang mampu mencegah pencemaran. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penghijauan kota meliputi:

1) Pertamanan

Adalah merupakan salah satu bagian dari usaha penghijauan kota, dimana disamping tanaman menyerap CO₂ yang dikeluarkan nafas manusia dan serta pembakaran mesin-mesin mobil dan sebagainya, juga berfungsi sebagai perwujudan lingkungan indah dan asri.

Hal ini sesuai dengan moto "Tulungagung Bersinar" yang artinya tiga jenis taman.

Adapau jenis taman yang dimaksud adalah:

- Taman Tepi Jalan
- Taman 10 Program Pokok PKK
- Pot Bunga Tepi Jalan

2) Penanaman Pohon Lindung

Lingkungan hidup bagi manusia sangat penting untuk mempertahankan hidup. Dalam usaha mempertahankan lingkungan hidup karena proses alam atau karena tangan manusia yang menimbulkan perubahan tatanan lingkungan, masyarakat bersama camat dengan motivasi dan dukungan dari Camat di Wilayah Kecamatan Ngunut telah mengadakan penghijauan kota. Penghijauan kota disamping dilakukan pertamanan, dilakukan kegiatan penanaman pohon lindung.

Adapun yang dimaksud penanaman pohon lindung yang dilakukan masyarakat bersama motivasi dan dukungan Camat di wilayah Kecamatan Ngunut adalah penanaman jenis tanaman yang sifatnya keras. Hal ini dimaksudkan berfungsi

sebagai pelindung terhadap lingkungan yang mampu menyerap berbagai zat sisa-sisa pembakaran dari mesin-mesin, nafas yang dikeluarkan manusia dan lain-lain yang menimbulkan pencemaran, memberikan keindahan dan keasrian. Untuk itulah, di Wilayah Kecamatan Ngunut selalu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tentang pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Adapun dalam kurun waktu dan tahun terakhir ini di wilayah Kecamatan Ngunut ditanam pohon lindung meliputi:

- Mauni : 120 batang
- Asem Londo : 40 batang
- Glodok : 120 batang

Dengan jumlah jenis tanaman pohon lindung di atas diharapkan masyarakat selalu memelihara dan mengembangkan dan melesatarikan yang sesuai dengan program pemerintahan atau anjuran pemerintah.

3) Hutan Kota

Hutan Kota sebagai faktor lingkungan hidup yang

penting dan mampu memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan mutu lingkungan, memberikan nilai tambah atau hasil, serta mampu memberikan udara yang bersih dan sejuk. Untuk itulah wilayah Kecamatan Ngunut, berdasarkan instruksi Bupati dilaksanakan penanaman tanaman sebagai hutan kota, yaitu:

a) Di dalam pabrik gula di Kunir dengan jenis tanaman:

- Mangga : 40 batang
- Mauni : 30 batang

b) Di halaman lapangan tenis Kaliwungu dengan jenis tanaman:

- Pinisium : 18 batang
- Mangga : 18 batang

c) Di tanah setren depan kantor pengairan Ngunut dengan jenis tanaman:

- Mangga : 25 batang
- Akasia : 25 batang

Dengan adanya penanaman jenis tanaman yang tertulis di atas diharapkan masyarakat melestarikan dan melindungi. Untuk lebih jelasnya, bahwa dengan adanya hutan kota dapat dan membantu

penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

D. Manfaat Pelaksanaan penghijauan kota.

Dalam bagian ini penulis akan menyajikan keberhasilan dari pelaksanaan Penghijauan kota yang merupakan variabel tergantung dengan indikator antara lain keindahan dan keasrian. Bagaimana juga dengan terlaksananya penghijauan kota maka tentunya akan membawa perubahan terhadap lingkungan hidup. Adapun dalam penyajian data tentang hasil usaha pelaksanaan penghijauan kota dengan pencandraan dengan berdasarkan dari kata-kata yang tertulis didepan.

1. Keindahan

Manusia pada hekekatnya dalam memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia selalu memerlukan lingkungan hidup. Dengan lingkungan hidup inilah manusia akan hidup secara lebih baik dan teratur. Sehubungan dengan itu, manusia dalam pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup telah melakukan penghijauan kota dengan keberhasilan terwujudnya lingkungan yang indah yang ada di sepanjang tepi jalan di wilayah Kecamatan Ngunut dengan adanya

berbagai penanaman pohon dan bentun taman sehingga mampu menanggulanagi dan mencegah meluasnya pencemaran lingkungan. Keindahan berhasil cukup baik karena adanya motivasi dan daya dukung dari Camat wlayah Kecamatan Ngunut ini dan swadaya dari masyarakat, bantuan teknis dan pengelolaan dari instansi terkait, serta adanya instruksi dari Bupati.

2. Keasrian

Dalam rangka usaha ikut serta melestarikan dan melindungi lingkungan hidup dilaksanakan penghijauan kota. Dari hasil penghijauan kota telah mampu membentuk lingkungan menjadi asri yang merupakan bentuk lingkungan indah dan sedap dipandang mata dengan daya dukung penanaman berbagai jenis tanaman baik yang produktif dan non produktif dengan jumlah yang tertulis pada data-data di depan, keasrian lingkungan dapat atau mampu menanggulangi meluasnya pencemaran. Pengertian dan manfaat dari keberhasilan membentuk lingkungan asri ini dapat diberikan pada masyarakat awam, dilingkungan sekolah mulai dari SD sampai mereka yang berpendidikan diperguruan tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sangat penting bagi manusia, maka manusia harus menyadari akan segala macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya, bahwa perkembangan pembangunan dan kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif disamping menguntungkan. Dalam hal ini manusia telah berusaha untuk memecahkan masalah dampak negatif yang berupa pencemaran lingkungan hidup.

1. Sebagai langkah yang ditempuh dalam menghadapi masalah lingkungan hidup ini maka dilakukan pelaksanaan penghijauan kota meliputi: program kebon bibit kecamatan, gerakan bedengan seribu bibit, gerakan sejuta pohon, penghijauan kota yang meliputi pertamanan, penanaman pohon lindung dan hutan kota.
2. Manfaat Pelaksanaan penghijauan kota selain bisa mengurangi pencemaran udara adalah terciptanya keindahan dan keasrian kota.

B.SARAN

1. Dalam rangka pelaksanaan penghijauan kota perlu penambahan penanaman tanaman jenis tanaman langka dan khas daerah.
2. Mengingat penghijauan sangat penting bagi kehidupan, baik pemeliharaan secara baik. Untuk itu perlu ditambah regu pemeliharaan tanaman dan ditambah dengan sarana dan prasarana.
3. Dalam rangka pelaksanaan pelestarian dan perlindungan lingkungan perlu peningkatan peran serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AL. Slamet Ryadi, dr., Kesehatan Lingkungan, Penerbit Karya Anda, Surabaya, 1994.
- I. Suparti, Dr., Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
- Imam Baehaqie, Melawan Pencemaran Lingkungan, Penerbit Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta, 1993.
- Sedar Mayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Mandar Maju Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-undang No.32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
pelestarian Lingkungan.

[http://www.academia.edu/9280542/Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup](http://www.academia.edu/9280542/Kebijakan_Nasional_dan_Daerah_dalam_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup)
(diakses tgl 3
November 2016)